

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Makanan adalah bahan yang dibutuhkan oleh manusia secara terus menerus untuk berlangsungnya kehidupan manusia untuk mendapatkan sumber energi untuk mengganti energi yang sudah terkuras selama manusia melakukan aktivitasnya dalam satu hari, selain itu makanan juga memiliki nutrisi yang sangat baik bagi tubuh seperti vitamin dan protein yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia.

Makanan yang dapat dikonsumsi manusia dapat terdiri dari hewan atau tumbuhan-tumbuhan yang dapat dikonsumsi secara langsung atau di olah menjadi suatu konsumsi yang lain seperti kacang kedelai yang dapat di olah menjadi tahu ataupun jenis-jenis pengolahan lainnya yang dapat dikonsumsi oleh manusia, tetapi selain makanan manusia pun sangat membutuhkan air untuk diminum guna untuk mengganti air di dalam tubuh yang telah berkurang selama beraktivitas sehari-hari agar metabolisme tubuh tetap stabil.

Tahu adalah bahan makanan yang berasal dari pengolahan dari tumbuhan-tumbuhan menjadi makanan dengan menggunakan bahan dari kacang kedelai, tahu ini termasuk dalam standar makanan sehat di Indonesia atau Empat Sehat Lima Sempurna.

Sebagai hasil olahan kacang kedelai, tahu merupakan makanan andalan untuk perbaikan gizi karena tahu mempunyai mutu protein nabati terbaik karena mempunyai komposisi asam amino paling lengkap dan di yakini memiliki daya cerna yang tinggi (sebesar 85% - 98%). Kandungan gizi dalam tahu, memang masih kalah dibandingkan lauk pauk hewani, seperti telur, daging dan ikan. Namun, dengan harga yang lebih murah, masyarakat cenderung lebih memilih mengkonsumsi tahu sebagai bahan makanan pengganti protein hewani untuk memenuhi kebutuhan gizi.

Pada tahu terdapat berbagai macam kandungan gizi, seperti protein, lemak, karbohidrat, kalori dan mineral, fosfor, vitamin B-kompleks seperti thiamin, riboflavin, vitamin E, vitamin B12, kalium dan kalsium (yang bermanfaat mendukung terbentuknya kerangka tulang). Dan paling penting, dengan kandungan sekitar 80% asam lemak tak jenuh tahu tidak banyak mengandung kolesterol, sehingga sangat aman bagi kesehatan jantung. Bahkan karena kandungan hidrat arang dan kalorinya yang rendah, tahu merupakan salah satu menu diet rendah kalori.

Selain menurunkan kolesterol, tahu juga terbukti dapat mencegah kanker payudara. Mereka yang mengonsumsi tahu 25 persen lebih banyak mengalami peningkatan pembentukan estrogen dibanding yang tidak. Tekanan darah mereka juga lebih rendah ketimbang kelompok yang tidak mengonsumsi tahu.

Rahasia khasiat tahu ternyata ada pada kandungan isoflavon yang mengandung hormon estrogen. Selain mencegah kanker payudara, isoflavon juga memperlambat proses penuaan pada perempuan. Isoflavon bukan hanya terkandung dalam tahu

melainkan juga pada semua makanan berbahan dasar kedelai seperti tempe, susu kedelai, kecap, dan sejenisnya.

Tahu memiliki berbagai macam manfaat yang baik bagi dikonsumsi antara lain :

1. Manfaat tahu mencegah penyakit jantung

Sejumlah studi dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan bahwa asupan rutin protein kedelai yang terkandung dalam tahu dapat membantu menurunkan LDL (kolesterol buruk) tanpa menurunkan HDL (kolesterol baik), yang menyebabkan penurunan risiko penyakit jantung.

2. Manfaat tahu meningkatkan produksi energi

Tahu merupakan sumber makanan yang kaya zat besi, yang menyediakan 30 persen dari nilai harian yang direkomendasikan untuk zat besi dalam 100 gram. Zat besi dalam tahu terutama digunakan sebagai bagian dari hemoglobin yang membantu dalam transportasi dan pelepasan oksigen ke seluruh tubuh mempromosikan produksi energi.

Tahu juga menyediakan 10 persen dari nilai harian yang direkomendasikan untuk tembaga, mineral penting yang dimanfaatkan dalam sel darah merah. Tembaga juga membantu dalam mengurangi gejala rheumatoid arthritis. Makanan yang berasal dari kedelai, seperti tahu mengandung isoflavon (fitoestrogen atau estrogen tanaman) yang bekerja pada tubuh seperti bentuk estrogen.

3. Manfaat Tahu untuk wanita, khususnya wanita menopause

Selama menopause, estrogen wanita berfluktuasi, baik naik atau turun di bawah tingkat normal. Fitoestrogen dari kedelai dapat membantu menjaga keseimbangan hormon tersebut. Hal ini dapat membantu mengurangi frekuensi dan beratnya gejala hot flashes (rasa panas pada perut) pada wanita menopause.

4. Manfaat tahu mencegah osteoporosis

Tahu juga bisa menjadi sumber yang kaya kalsium tergantung pada koagulan yang digunakan dalam pembuatan (seperti kalsium sulfat yang digunakan oleh produsen tahu).

Hal ini membantu melindungi terhadap penyakit seperti kehilangan tulang, kelemahan tulang, rheumatoid arthritis dan osteoporosis. Penelitian baru juga menunjukkan bahwa isoflavyon dalam makanan kedelai dapat memperkuat densitas (kepadatan tulang). Ini bisa membuat tahu berguna dalam menangkal penyakit tulang pada wanita postmenopause.

5. Manfaat tahu membantu menurunkan berat badan

Tinggi protein membuat perut tidak cepat merasa lapar. Juga, sifat rendah kalori (sekitar 80 kalori dalam 100 gram) tidak menambahkan kalori ekstra untuk menu diet Anda.

6. Manfaat tahu membantu pasien diabetes dengan masalah ginjal

Diabetes dapat menyebabkan sejumlah komplikasi, salah satunya gagal ginjal. Diabetes adalah penyebab utama kegagalan ginjal dengan tanda awal adanya sejumlah protein dalam urin. Sebuah penelitian dilakukan pada pria dengan

diabetes tipe 2, yang semuanya didiagnosis dengan penyakit ginjal yang terkait dengan diabetes, menemukan bahwa protein kedelai dan manfaat tahu dapat menurunkan 10 persen protein yang ditemukan dalam air seni.¹

Seiring perkembangan Zaman yang sangat cepat maka Tahu pun menjadi makanan yang sangat laku di pasaran karena memiliki Protein yang baik untuk manusia, maka pelaku usaha melihat kesempatan tersebut untuk menjadikan Tahu menjadi peluang usaha untuk mendapatkan keuntungan dengan memproduksi Tahu untuk di jual kembali kepada masyarakat.

Pelaku usaha merupakan orang atau lembaga yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negeri Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha.²

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan di era sekarang semakin membuat pelaku usaha harus meningkatkan daya saing produk yang di produksinya, dan pelaku usaha harus lebih mempunyai cara-cara agar produk yang di jualnya harus laku di pasaran.

¹ <https://ekstrakjuskulitmanggis.wordpress.com/tag/pengertian-tahu/> Diakses pada 26/02/2015 Pukul 22.28

² Sari, Elsi Kartika dan Advendi Simangunsong, 2007, Hukum Dalam Ekonomi. Grasindo, Jakarta, hal. 159.

Dari persaingan pasar inilah banyak oknum pelaku usaha melakukan berbagai cara agar barang yang di produksinya dapat laku di pasaran meskipun cara yang di lakukannya itu di larang menurut Hukum yang berlaku di Indonesia, semata-mata demi keuntungan yang sebesar-besarnya untuk pengusaha.

Tetapi dalam hal ini akan ada dampak yang akan di rasakan karena akan ada yang diuntungkan dan akan ada yang di rugikan, dalam hal untung rugi otomatis yang di rugikan adalah para konsumen yang membeli produk pengusaha-pengusaha nakal tersebut.

Dalam satu contoh kasus pengusaha Tahu yang memakai Formalin dalam proses pengolahan Tahu, dalam hal ini pelaku usaha yang menggunakan campuran Formalin dalam pengolahan Tahu secara otomatis dapat membahayakan konsumen yang mengkonsumsi produk Tahu yang memakai campuran Formalin tersebut. Sebagaimana di ketahui bahwa Formalin bukanlah bahan campuran makanan yang diizinkan, bila sering di konsumsi akan berdampak kepada kesehatan konsumen yang mengkonsumsi Tahu Berformalin tersebut.

Hasil Prapenelitian yang dilakukan oleh penulis yang dilakukan di kota Pontianak, peneliti berhasil mendapatkan Data yang di peroleh dari BPOM kota Pontianak berupa data jumlah pengusaha tahu di Kota Pontianak terdiri dari 18 Tempat Usaha Tahu dan dari 18 Tempat Usaha Tahu yang terindikasi menggunakan Formalin ada 5 Tempat Usaha Tahu.

Formalin adalah zat yang biasanya mengandung 37% formaldehid dalam pelarut air dan biasanya juga mengandung methanol. Formalin memiliki karakteristik tidak berwarna, bau yang keras dan mempunyai berat jenis 1,09 kg/l dalam suhu 20 derajat Celcius. Formalin sendiri sebenarnya dikenal sebagai obat untuk mengawetkan mayat. Sampai sekarang pun dalam lingkungan rumah sakit masih digunakan untuk mengawetkan contoh jaringan tubuh manusia dari hasil biopsi atau contoh langsung yang diambil pada saat operasi sebelum diperiksa di laboratorium.

Di masyarakat, formalin di gunakan secara luas sebagai obat antiparasit. Formalin secara efektif digunakan untuk membunuh berbagai macam parasit dan bakteri yang menempel pada ikan hias. Selain itu kadang-kadang formalin yang diencerkan digunakan sebagai disinfektan di peternakan.³

Efek samping penggunaan formalin tidak secara langsung akan terlihat. Efek ini akan terlihat secara kumulatif, kecuali jika seseorang mengalami keracunan formalin dengan dosis tinggi. Keracunan formalin bisa mengakibatkan iritasi lambung dan alergi. Formalin juga bersifat karsinogen (menyebabkan kanker) dan mutagen (menyebabkan perubahan fungsi sel). Dalam kadar yang sangat tinggi bisa menyebabkan kegagalan peredaran darah yang bermuara kepada kematian.

Efek akut penggunaan formalin adalah :

- Tenggorokan dan perut terasa terbakar, tenggorokan terasa sakit untuk menelan;
- Mual, muntah, dan diare;
- Mungkin terjadi pendarahan dan sakit perut yang hebat;
- Sakit kepala dan hipotensi (tekanan darah rendah);
- Kejang, tidak sadar hingga koma; dan

³ Reni Wulan Sari, 2008, Dangerous Jung Food.Panembahan, Yogyakarta Hal. 20-21

- Kerusakan hati, jantung, otak, limpa, pankreas, serta sistem susunan saraf pusat dan ginjal.
- Sementara, efek kronis akibat penggunaan formalin adalah
- Iritasi pada saluran pernafasan;
- Muntah-muntah dan kepala pusing;
- Rasa terbakar pada tenggorokan;
- Penurunan suhu badan dan rasa gatal di dada; dan
- Bila dikonsumsi menahun dapat mengakibatkan kanker.⁴

Dari uraian yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan melakukan pembahasan lebih lanjut dalam karya ilmiah yang di tuangkan dalam bentuk Skripsi dengan mengangkat Judul :

“FAKTOR PENYEBAB PENGGUNAAN FORMALIN OLEH PENGUSAHA TAHU DI KOTA PONTIANAK (DI TINJAU DARI SUDUT PANDANG KRIMINOLOGI)”

B. MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah di kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan dari sebuah Fenomena yang terjadi yang melahirkan sebuah fakta yang di hadapkan dengan masalah maka menghasilkan rumusan masalah sebagai gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang akan di teliti dalam bentuk tulisan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

“Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pengusaha tahu menggunakan formalin dalam proses pengolahan tahu”.

⁴ Cahyo saputro & Diana hidayati, 2006, Bahan Tambahan Pangan. Kanisius, Yogyakarta, Hal. 64

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin disampaikan dan dicapai dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Memaparkan data mengenai beredarnya tahu berformalin di Kota Pontianak.
2. Memaparkan motif penggunaan campuran formalin dalam proses pengolahan tahu .
3. Memaparkan bahayanya Formalin bagi Pengusaha Tahu dan Konsumen.
4. Memaparkan bagaimana cara menanggulangi tindakan penggunaan formalin dalam pengolahan tahu.
5. Juga semata-mata untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

D. KERANGKA PEMIKIRAN

a. Tinjauan Pustaka

Sebagaimana mestinya Hukum Pidana itu adalah hukum yang mencari kebenaran materil. Penjelasan kebenaran materil ini adalah, Bahwa sungguh-sungguh dialah pelakunya berdasarkan saksi-saksi, berdasarkan bukti-bukti dan berdasarkan keyakinan Hakim yang dapat di pertanggung jawabkan.

Menurut Prof. Simons Hukum Pidana adalah Kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (Pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang

menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.⁵

Menurut Prof. Moeljatno, S.H. Bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁶

Hukum pidana materiel yang menunjukkan pada perbuatan pidana dan oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana (Strafbare feiten) itu mempunyai dua bagian yaitu :

⁵ Moeljanto, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana. PT. Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 8.

⁶ Ibid. Hal 1

⁷ Poernomo, Bambang, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana. Balai Aksara , Jakarta, hal. 20.

- a. Bagian Objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap (nalaten) yang bertentangan dengan hukum positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
- b. Bagian Subjektif merupakan suatu kesalahan, yang menunjuk kepada si pembuat (dader) untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Hukum pidana formil yang mengatur acara hukum pidana materiel dapat dilaksanakan.⁷

Tindak atau juga biasa di sebut Delik atau *Strafbaar feit* adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang sifatnya melawan hukum ataupun melawan undang-undang yang berlaku yang menimbulkan kesalahan dan harus dipertanggungjawabkan akibat dari sifat melawan hukum tersebut.

Menurut Pompe pengertian *Strafbaar Feit* dibedakan :

1. Definisi menurut teori memberikan pengertian “*Strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*Strafbarr feit*” adalah suatu kejadian (*Feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁸

⁸ Ibid hal. 91.

Locus Delicti adalah tempat perkara yang menunjukkan lokasi suatu kejadian-kejadian pidana, Tempus Delicti adalah waktu perkara yang menunjukkan kapan suatu kejadian pidana. Dengan adanya Locus dan Tempus Delicti dapat mempermudah penyidik untuk melakukan penyelidikan dan mencari bukti-bukti dalam suatu perkara.

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang sifatnya masih baru apabila kita ambil definisinya secara etimologis berasal dari kata *Crime* yang berarti kejahatan dan *Logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi adalah ilmu/pengetahuan tentang kejahatan.⁹

Bonger (1934) memberikan definisi kriminologi : “ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya”.¹⁰

Dalam perkembangannya kriminologi mempunyai sudut pandang melihat apa yang di maksud dengan kejahatan sesuai dengan aliran-aliran kriminologi yang ada antara lain :

Menurut aliran Klasik orang yang melanggar undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadaan lainnya.¹¹

⁹ santoso, Topo & Eva Achjani Zulfa, 2012, Kriminologi. Raja Grafindo Persada , Jakarta, hal. 9.

¹⁰ Atmasasmita, Romli, 2010, Teori dan kapita selekta kriminologi. PT. Refika Aditama , Bandung, hal. 19.

¹¹ Hj. Mien Rukmini, 2006, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi. PT. Alumni, Bandung, hal. 99.

Menurut aliran Positivis berpandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologis maupun cultural. Ini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang bebas untuk berbuat menurut dorongan keinginannya dan intelegensinya, tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh perangkat biologiknya.¹²

Menurut aliran Kritis Perbuatan jahat (kejahatan) di tafsirkan sebagai hasil dari keadaan diorganisasi sosial dan kejahatan diakibatkan dari berbagai hal yang bersifat sosial seperti Industrialisasi, perubahan sosial yang cepat dan modernisasi.¹³

b. Kerangka Konsep

Kecurangan dalam Proses pengolahan makanan di Indonesia dengan menggunakan bahan-bahan kimia yang sangat berbahaya bagi tubuh sudah sangat sering terjadi yang dapat membahayakan para konsumen yang mengkonsumsi makanan-makanan yang menggunakan bahan-bahan kimia di dalam makanan yang di konsumsi.

Pada tahun 1977, sebuah lembaga konsumen menemukan penggunaan dalam produk tahu dan bakmi. Ternyata kasus ini terulang dari waktu ke waktu. Formalin dipakai sebagai zat pengawet dalam bahan pangan yang sudah diolah. Bahan makanan yang mengandung formalin dalam konsentrasi tinggi adalah tahu, bakmi basah, ayam potong, beraneka jenis ikan dan cumi-cumi.¹⁴

¹² Ibid. hal. 100.

¹³ Ibid. hal. 101.

¹⁴ Op.cit hal. 43.

Formalin sebenarnya adalah bahan pengawet yang digunakan dalam dunia kedokteran, misalnya bahan pengawet mayat. Bahan ini juga bisa digunakan untuk mengawetkan hewan-hewan untuk keperluan penelitian.¹⁵

Larutan Aldehida dengan kadar 30-40% diperdagangkan dengan nama Formal atau Formalin. Formalin dapat mengeraskan protein sehingga menjadi suatu zat yang kenyal. Oleh karena itu formalin dapat dipakai untuk mengawetkan preparat-preparat anatomi, mengawetkan mayat, tetapi tidak boleh digunakan untuk mengawetkan makanan.¹⁶

Konsumen merupakan salah satu pihak dalam hubungan dan transaksi ekonomi yang hak-haknya sering diabaikan (oleh sebagian pelaku usaha). Akibatnya hak-hak konsumen harus dilindungi.¹⁷

Penggunaan formalin dalam pengolahan tahu karena pada dasarnya tahu adalah bahan makanan yang mudah basi karena tahu sendiri banyak mengandung air dan kacang kedelai, untuk menekan tumbuhnya bakteri maka formalin di pakai terhadap tahu agar protein yang terdapat pada tahu menjadi lebih padat dan bakteri tidak cepat tumbuh dalam tahu. Dengan kata lain tahu akan lebih padat dan tidak mudah basi.

Pada dasarnya tahu tidak dapat di simpan selama 12 jam atau lebih maka inilah yang menjadi kesulitan para pengusaha tahu untuk memproduksi dalam jumlah

¹⁵ Saparinto, cahyo & Diana Hidayati, 2006, Bahan Tambahan Pangan, Kanisius , Yogyakarta, hal. 62.

¹⁶ Parning, Harole & Tiopan, 2006, Kimia, Penerbit Yudhistira, Jakarta, hal. 32.

¹⁷ Susanto, Happy, 2008, Hak-hak konsumen jika dirugikan. Penerbit Transmedia Pustaka, Jakarta, hal. 22.

banyak agar memenuhi permintaan pasar, di tambah lagi persaingan antara pengusaha tahu yang membuat pengusaha tahu kesulitan dalam menjual ke pasaran.

Untuk mengakali tahu-tahu yang diproduksi bila tidak laku di pasaran makan pengusaha menggunakan formalin terhadap tahu yang di produksinya agar dapat di jual kembali di hari berikutnya untuk menghindari kerugian yang sangat besar bagi pengusaha.

Pentingnya pengetahuan konsumen terhadap bahaya formalin bagi kesehatan sangat lah diperlukan karena banyak makanan yang diperjual belikan di pasar dalam pengolahannya menggunakan formalin guna untuk membuat makanan tersebut lebih tahan lama terutama pada tahu yang memiliki ketahanan yang lemah sehingga mudah basi.

Selain itu konsumen juga harus lebih teliti dalam berbelanja, karena konsumen sebelum membeli harus dapat membedakan olahan tahu seperti apa yang menggunakan formalin atau tidak karena terdapat beberapa perbedaan antara tahu yang menggunakan formalin atau tidak.

Untuk memberikan pengetahuan terhadap konsumen, inilah guna pemerintah dalam memerangi peredaran tahu-tahu berformalin di pasaran. Pemerintah harus mengadakan beberapa kegiatan seperti sosialisasi kepada masyarakat pentingnya mengetahui bahaya apa saja yang akan terjadi bila formalin di konsumsi dan bagaimana cara membedakan makanan yang di campur dengan formalin atau tidak.

Selain melakukan sosialisasi terhadap masyarakat pemerintah juga harus lebih memperketat dan menahan peredaran tahu-tahu berformalin dengan cara sidak ke tempat-tempat pengolahan tahu dan di pasar-pasar yang ada di Kota Pontianak.

Kerjasama antara pihak-pihak terkait sangat penting dalam hal ini sosialisasi dan sidak terhadap menekan peredaran tahu berformalin tersebut seperti Balai POM Kota Pontianak, Disperindag Kota Pontianak, Dinas Kesehatan Kota Pontianak, dan tidak kalah pentingnya adalah peran masyarakat agar tahu-tahu yang di jual di pasaran lebih sehat dan tidak mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh manusia.

E. HIPOTESIS

Berdasarkan uraian di atas yang telah dikemukakan dalam latar belakang dan kerangka pemikiran, maka berikut ini penulis akan mengemukakan hipotesis yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis tersebut adalah sebagai berikut :
“Bahwa faktor penyebab pengusaha tahu menggunakan campuran formalin dikarenakan oleh faktor ekonomis dan faktor Kurangnya pengawasan dari Balai POM.”

F. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum Sosiologis atau empiris dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu suatu proses penelitian yang dilakukan dengan mengamati dan menganalisa data berdasarkan keadaan dan fakta yang tampak sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan dengan

Deskriptif, yaitu yang berusaha untuk memberikan saran-saran bagi penanggulangan terhadap tindakan pencampuran formalin yang dilakukan oleh pengusaha tahu.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum dapat dibagi dalam :

1. Penelitian Hukum Normatif, yang terdiri dari :
 - a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
 - b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
 - c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
 - d. Penelitian terhadap sejarah hukum;
 - e. Penelitian perbandingan hukum.
2. Penelitian Hukum Sosiologis atau Empiris, yang terdiri dari :
 - a. Penelitian terhadap identifikasi hukum;
 - b. Penelitian terhadap efektivitas hukum.¹⁸

1. Bentuk Penelitian

Adapun bentuk penelitian yang digunakan sebagai berikut :

- a. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu dengan mempelajari berbagai literatur-literatur dan pendapat para sarjana yang berkaitan dengan masalah penelitian.
- b. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu untuk memperoleh data langsung dari sumber data dengan terjun langsung kelapangan.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta, hal. 44.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha tahu yang menggunakan campuran formalin dalam pengolahan tahu di Kota Pontianak.

Menurut Bambang Sunggono, populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.¹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas maka sampel yang akan penulis ambil yaitu sebagai berikut :

- Balai POM Kota Pontianak
- Disperindag Kota Pontianak
- Konsumen Tahu
- Pengusaha Tahu di Pontianak

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam suatu penelitian. Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Purposive Sampling (sampel bertujuan), yaitu dilakukan dengan cara mengambil subjek berdasarkan tujuan tertentu. Teknik digunakan karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya sehingga tidak dapat mengambil dalam jumlah besar.

¹⁹ Bambang Sunggono, 2012, Metode Penelitian Hukum. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 18.

Menurut Bambang Sunggono, Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya obserbasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan kepada sampel.²⁰

Berdasarkan penjelasan diatas maka sampel yang akan penulis ambil yaitu sebagai berikut:

- Balai POM Kota Pontianak (1 Orang)
- Disperindag Kota Pontianak (1 Orang)
- Konsumen Tahu (10 Orang)
- Pengusaha Tahu di Pontianak (5 orang)

3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

- a. Teknik Komunikasi Langsung, yaitu dimana penulis akan mengadakan kontak langsung dan mengadakan wawancara dengan responden;
- b. Teknik Komunikasi Tidak Langsung, yaitu mengumpulkan data melalui angket yang berstruktur dan tertutup dengan pertanyaan yang disesuaikan dengan masalah yang diteliti.

²⁰ Ibid hal. 119.